



Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tengah

Natanel Lainsamputty

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
E-mail: natanellainsamputty@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Determination; Indigenous Law Community; Traditional Village

Kata Kunci:

Penetapan; Masyarakat Hukum Adat; Desa Adat

Abstract

Central Maluku Regency is the oldest district in Maluku Province which has a customary law community unit called the Negeri, in the regulation of the Village Law, it is mandatory to organize villages into villages and customary villages. Before the determination of customary villages and villages is carried out, it is necessary to determine the recognition and protection of customary law communities, because it is a requirement to be established as a customary village. The research method used in this paper is normative research with a statutory approach as primary data and also by using concepts, theories as library materials which are secondary data to analyze the problem of establishing the customary law community unit in Central Maluku. The results of this study indicate that until now there has not been a determination of the recognition and protection of indigenous peoples in Central Maluku, this also has an impact on the stipulation of the Negeri as a traditional village in Central Maluku.

Abstrak

Kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten tertua di Provinsi Maluku yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan nama Negeri, dalam pengaturan Undang-Undang Desa mewajibkan dilakukannya penataan desa menjadi desa dan desa adat. sebelum dilakukan penetapan desa dan desa adat, perlu dilakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, karena itu merupakan syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangan sebagai data primer dan juga dengan menggunakan konsep, teori sebagai

DOI:xxxxxxx

bahan pustaka yang meripakan data sekunder untuk menganalisis persoalan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum dilakukannya penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah, hal inipun berdampak pada belum ditetapkannya Negeri sebagai desa adat di Maluku Tengah.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terdapat suatu prinsip bahwa negara mengakui dan menghormati terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Keberadaan masyarakat hukum adat, selanjutnya disingkat MHA di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹

Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.²

Pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B, justru mengandung tuntutan pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan modern. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya masih nyata dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara kesatuan.³

Lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi keberadaan MHA. Hal tersebut dikarenakan dalam UU a quo memberikan perhatian sepenuhnya atas keberadaan MHA. Pengaturan utama yang mengakui MHA terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain [...]”. Dalam pengaturan tersebut, jelas bahwa Desa Adat keberadaanya disetarakan dengan Desa pada umumnya. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹ Husein Alteng, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hal.31

² Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) hlm.34.

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, h.17.

Desa merupakan upaya untuk memperkuat eksistensi desa dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁴

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengaturannya memberikan pengakuan kepada MHA tetapi diformalkan menjadi “desa adat”. Pasal 1 angka 1 menyatakan : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁵

Selanjutnya Pasal 96 UU Desa Menyebutkan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”. Sesuai dengan pengaturan pasal 96 UU Desa, maka sebelum di tetapkan sebagai Desa Adat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Substansi penataan masyarakat hukum adat kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Terhadap penataan kesatuan masyarakat hukum adat sampai saat ini sejak diberlakukannya UU Desa, kesatuan masyarakat hukum adat di kabupaten maluku tengah belum memiliki legalitas sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sejak dahulu kala, kesatuan masyarakat hukum adat di kabupaten maluku tengah di kenal dengan Nama Negeri, kesatuan masyarakat hukum adat Negeri masih tetap dipertahankan sampai saat ini. Dalam praktek sosial masyarakat mengakui bahwa mereka adalah masyarakat adat atau mereka adalah Desa Adat, namun Politik Hukum Penetapan Desa Adat. Jika suatu kesatuan masyarakat hukum adat disebut Desa Adat jika telah di tetapkan dengan dengan Peraturan Daerah.

Ketidajelasan status kesatuan masyarakat hukum adat dan belum di tetapkannya Negeri sebagai Desa Adat, menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten maluku tengah menjadi tidak berkembang dan membuka ruang konflik kepentingan antara penguasa dan masyarakat sebaliknya kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini jelas berdampak pada pembangunan Desa di Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan persoalan ketidakjelasan status kesatuan masyarakat hukum adat di kabupaten maluku tengah, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan penetapan dan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten maluku tengah dan apa urgensi penetapan dan pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten maluku tengah.

⁴ Lihat Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

B. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai dalam menganalisis masalah dalam penulisan ini adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Kemudian data sekunder yang dipakai adalah Konsep, teori kepastian hukum dalam menganalisis masalah Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tengah

C. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Penataan desa adat sesuai dengan Pasal 96 menyebutkan: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”., persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat penetapan sebagai desa adat, terdapat dalam pengaturan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

1. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan sebelum ditetapkan menjadi desa adat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat berpedoman pada Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, landasan filosofis permendagri ini adalah Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan “Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota”. Selanjutnya panitia yang dibentuk diberi tugas sesuai dengan Pasal 4 yaitu Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan Permendagri 52 Tahun 2014 menyebutkan:

- 1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- 2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- 4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Setelah hasil verifikasi dan validasi selesai, Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota Bupati/walikota untuk melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

B. Urgensi Penetapan Desa Adat di Maluku Tengah

Perkembangan penetapan desa dan desa adat sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Jika mengacu pada materi pasal tersebut, maka penetapan desa dan desa adat telah melewati waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peralihan. Terhadap ketentuan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Landasan filosofis Permendagri No. 1 Tahun 2017 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa.

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini belum ada satupun kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang ditetapkan menjadi Desa Adat. Termasuk Negeri di Maluku Tengah, sudah kurang lebi 8 (delapan) tahun sejak UU Desa ditetapkan di Tahun 2014, pemerintah daerah kabupaten maluku belum melakukan penataan desa yang adat untuk ditetapkan menjadi desa adat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 ada sebanyak 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), di maluku berjumlah 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan ribu) desa. Berdasarkan keputusan tersebut, maka jelas bahwa status *Negeri* di Maluku masih berstatus desa dan secara administrasi masih menggunakan kode desa dan bukan desa adat. Ketidakjelasan status tersebut dapat berdampak pada eksistensi Negeri, selama ini dalam kurun waktu hampir 8 (delapan) tahun kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Negeri ini tetap melaksanakan praktek pemerintahan Negeri, namun praktek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keberadaan Negeri sebagai kesatuan masyarakat adat di Maluku Tengah yang dalam prakteknya masih tetap mempertahankan sistim pemerintahan adat, namun pada tataran realita, status Negeri secara administrasi masih desa hal ini dibuktikan dengan kode desa yang dimiliki bukan kode desa adat.

Desa dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 meliputi desa dan desa adat. Pengaturan Pasal 1 angka 6 mengandung makna bahwa selain desa, ada juga kategori desa adat. Tidak semua desa secara langsung berstatus sebagai desa adat. Saat ini semua desa di Maluku masih menggunakan pengkodean dan penomoran dan tercatat pada Kementerian Dalam Negeri sebagai desa, belum sebagai desa adat. Untuk mendapat status dan pengkodean serta penomoran sebagai desa adat, maka desa yang mengaku sebagai desa adat, harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus adalah penetapan kesatuan masyarakat adat dan juga penetapan dan penegasan batas wilayah desa.

Pasal 61 ayat 1 menyebutkan Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan

pelaksanaan musyawarah Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Pasal 62 ayat 1 Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud. Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk mendapatkan kode adat.

Eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menjadi Urgen untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan Negeri menjadi Desa Adat. hal ini berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

D. PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan sebelum ditetapkan menjadi desa adat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat berpedoman pada Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, landasan filosofis permendagri ini adalah Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati

⁷ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menjadi Urgen untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan Negeri menjadi Desa Adat. hal ini berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Semenjak UU Desa diundangkan pada Tahun 2014 sampai saat ini Negeri di Maluku Tengah belum memiliki kepastian akan status apakah sebagai desa atau desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010)

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)